



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN KECAMATAN GODEAN

Jalan Godean Km.9,2, No 2 Senuko, Sidoagung, Godean, Sleman, D.I. Yogyakarta.
Telepon: (0274) 798001, Faksimile (0274) 798001
Laman: <http://godeankec.slemankab.go.id>, Pos-el: kecgodean@slemankab.go.id

Standar Operasional Prosedur Adaptasi Kebiasaan Baru (SOP-AKB) Kegiatan Hajatan dan Sosial Kemasyarakatan

Nomor : 011/SOP/VIII/2020

1. Nama SOP : SOP-AKB Kegiatan Hajatan dan Sosial Kemasyarakatan
2. Latar Belakang : Bencana Nonalam berupa wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) masih terus terjadi dan diperlukan berbagai upaya dari semua pihak untuk bersinergi memutus rantai penularannya. Sementara, pelayanan publik harus tetap diselenggarakan, termasuk mengakomodir kebutuhan masyarakat dalam memenuhi hajat hidup sehingga mendorong roda perekonomian. Pemenuhan hajat hidup dapat berupa kegiatan hajatan dan sosial kemasyarakatan. Kegiatan hajatan dan sosial kemasyarakatan adalah acara yang menjadikan berkumpulnya banyak orang untuk suatu kepentingan tertentu. Dalam pemenuhan hajat hidup masyarakat tersebut, hampir tidak dapat dihindari terjadi berkumpulnya massa, sehingga perlu diberikan pedoman agar semua dapat berjalan dengan tertib sesuai protokol kesehatan.

Presiden Republik Indonesia menghimbau agar seluruh instansi baik negeri maupun swasta menghindari kontak dekat dengan konsumen dan menghindari kerumunan manusia dalam penyelenggaraan pelayanannya. Menindaklanjuti himbauan tersebut, perlu dilakukan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dalam praktek penyelenggaraan pelayanan publik, yaitu proses atau perbuatan untuk mengupayakan pemenuhan kebutuhan publik dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan guna memutus rantai penularan COVID-19.

Selanjutnya agar langkah-langkah AKB dalam penyelenggaraan kegiatan hajatan dan sosial kemasyarakatan berjalan sesuai dengan ketentuan protokol kesehatan, maka diperlukan Standar Operasional Prosedur Adaptasi Kebiasaan Baru (SOP-AKB) Kegiatan Hajatan dan Sosial Kemasyarakatan.

11. Surat Edaran Gubernur DIY Nomor 443/4956 tanggal 17 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
12. Surat Edaran Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor 061/01512 tanggal 30 Juni 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman;
13. Surat Edaran Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor 556/01547 tanggal 3 Juli 2020 tentang Uji Coba Penyelenggaraan Kepariwisata, Kegiatan Hajatan dan Sosial Kemasyarakatan Secara Terbatas;
14. Surat Edaran Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor 443/01656 tanggal 14 Juli 2020 tentang Penyusunan SOP Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) Pelayanan Publik.

4. Tujuan : Melaksanakan pelayanan untuk kegiatan hajatan dan sosial kemasyarakatan sesuai protokol kesehatan untuk memutus rantai penularan COVID-19.
5. Sasaran : Petugas pelayanan pemberitahuan kegiatan hajatan dan sosial kemasyarakatan dan masyarakat pemohon.
6. Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) : AKB dalam kegiatan hajatan dan sosial kemasyarakatan, dilakukan melalui protokol kesehatan.

1. Sumber Daya Manusia, yang meliputi:

a. petugas pelayanan:

- petugas *front office*/loket layanan di Kecamatan;
- petugas *back office*;
- tenaga keamanan;
- petugas *cleaning service*.

b. masyarakat pemohon;

berkewajiban menaati protokol kesehatan sebagai berikut:

- 1) memakai masker, baik petugas maupun pemohon;
- 2) cuci tangan pakai sabun atau menggunakan *hand sanitizer* sebelum memasuki ruang layanan;

- 3) pengecekan suhu tubuh oleh petugas, dengan suhu maksimal $37,3^{\circ}\text{C}$ yang diperkenankan memasuki ruang layanan;
 - 4) menerapkan *physical distancing* melalui pembatasan jumlah pemohon di ruang tunggu dan menjaga jarak aman minimal 1 (satu) meter;
 - 5) petugas layanan:
 - a) memakai alat pelindung diri berupa *face shield* dan sarung tangan karet,
 - b) membersihkan ruang kerja dan ruang layanan sebelum dan sesudah pelayanan.
2. Sarana prasarana disediakan dengan fasilitas:
- a. *wastafel*/tempat cuci tangan,
 - b. sabun cuci tangan,
 - c. *tissue*,
 - d. *thermo gun*,
 - e. *hand sanitizer*,
 - f. cairan desinfektan,
 - g. sarung tangan karet,
 - h. *face shield*,
 - i. pembatas kaca/plastik di loket layanan,
 - j. stiker pembatas tempat duduk,
 - k. kursi tunggu di luar ruang layanan.
3. Lingkungan kerja:
- a. melakukan penyemprotan desinfektan ke seluruh ruangan sebulan sekali.
 - b. menyediakan *hand sanitizer* di setiap titik akses masuk ke ruangan kerja, dan setiap meja *front office*.
 - c. pelaksanaan ibadah mengikuti protokol kesehatan, sehingga pengguna sarana ibadah diminta membawa peralatan ibadah sendiri.
4. Pelayanan:
- a. membatasi pelayanan yang dilaksanakan secara tatap muka sesuai protokol kesehatan.
 - b. mengurangi/membatasi jumlah pemohon yang masuk ke dalam ruangan.

3. Dasar
Pelaksanaan

1. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Viruses Disease 2019 (COVID-19)*;
2. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Viruses Disease 2019 (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Gubernur DIY Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Panduan Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
5. Keputusan Gubernur DIY Nomor 65/KEP/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Keputusan Gubernur DIY Nomor 121/KEP/2020 tanggal 27 Mei 2020 tentang Penetapan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Keputusan Bupati Sleman Nomor 23/Kep.KDH/A/2020 tentang Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Sleman;
8. Keputusan Bupati Sleman Nomor 43/Kep.KDH/A/2020 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Sleman;
9. Instruksi Bupati Sleman Nomor 443/0021 tentang Peningkatan Kewaspadaan dan Penanganan Terhadap Risiko Penularan Infeksi *Corona Virus Disease (COVID-19)*;
10. Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tata Normal Baru;

- c. membatasi jam pelayanan:
 - 1) hari Senin - Kamis : pukul 08.00 - 15.00 WIB,
 - 2) hari Jumat : pukul 08.00 - 14.00 WIB.
 - d. menyediakan pelayanan melalui telepon dan media sosial.
5. Mekanisme penyelenggaraan kegiatan hajatan dan sosial kemasyarakatan:
- a. penanggung jawab kegiatan hajatan dan sosial kemasyarakatan, mengajukan pemberitahuan penyelenggaraan kegiatan kepada Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan setempat paling lambat satu minggu sebelum pelaksanaan kegiatan;
 - b. surat pemberitahuan penyelenggaraan kegiatan hajatan dan sosial kemasyarakatan dilengkapi dengan surat pernyataan (format terlampir) dan persyaratan lain sebagaimana terlampir;
 - c. Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan Godean menyampaikan tanggapan tertulis sebagai tindak lanjut atas pemberitahuan penyelenggaraan kegiatan hajatan dan sosial kemasyarakatan, paling lama 3 hari setelah surat pemberitahuan masuk dan lengkap persyaratannya dengan pertimbangan rekomendasi dari Dinas Kesehatan (Puskesmas) setempat;
 - d. penanggung jawab kegiatan mempersiapkan acara serta menggelar kegiatan hajatan dan kegiatan sosial kemasyarakatan sesuai protokol kesehatan secara disiplin, sebagaimana telah disanggupi melalui surat pernyataan;
 - e. Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan Godean melakukan pemantauan atas pelaksanaan kegiatan.
 - f. Kegiatan hajatan dan sosial kemasyarakatan akan dibubarkan oleh Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan Godean apabila acara yang digelar ternyata melanggar protokol kesehatan yang telah ditentukan.

7. Penutup : Dengan menerapkan SOP-AKB kegiatan hajatan dan sosial kemasyarakatan sesuai protokol kesehatan, maka telah ikut serta dalam pencegahan penyebaran COVID-19 dan menuju tatanan kehidupan baru pada sektor pelayanan publik.

Sleman, 3 Agustus 2020

Camat Godean

Selaku Ketua Gugus Tugas

Penanganan COVID-19 Kecamatan

Godean



Des. SARJONO, M.Si

Pembina Tingkat I, IV/b

NIP 19671116 199401 1 001